

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan serangkaian pembahasan di bab sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti akan menyimpulkan yang berdasarkan fenomena di lapangan guna menjawab rumusan masalah yang telah diterangkan di awal, yakni :

1. Tanggung Jawab Notaris yang bertugas di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sudah berupaya semaksimal mungkin dengan melalui prosedur pemeriksaan cermat berlapis (*double checking*) terhadap setiap data, angka, nama, dan tanggal dalam akta sebelum penandatanganan resmi oleh para pihak, guna mencegah kesalahan ketik yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Apabila kesalahan ketik tetap ditemukan, notaris bertanggung jawab memperbaiki melalui mekanisme *renvoi* sebelum penandatanganan

atau berita acara pembetulan setelahnya, dengan tetap mempertahankan substansi asli dan maksud hukum akta agar tidak merugikan hak pihak terkait secara material maupun prosedural.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

Tentang Jabatan Notaris, Notaris di kecamatan selebar kota Bengkulu telah menjalankan ketentuan yang berlaku dengan melakukan tugasnya secara profesional. Notaris bertanggung jawab secara administratif apabila terjadi kelalaian atau kesalahan ketik dalam pembuatan akta. Tanggung jawab administratif tersebut dapat berupa sanksi yang diberikan oleh pejabat berwenang, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga pemberhentian sementara atau tetap, tergantung pada tingkat kesalahan dan dampaknya. Penegakan sanksi ini bertujuan untuk menjaga profesionalisme, integritas, dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan

kenotariatan serta memastikan bahwa setiap akta yang dibuat memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

3. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah tanggung jawab notaris terhadap kesalahan ketik pada akta. Notaris di kecamatan selebar kota Bengkulu sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yaitu hisab (pemeriksaan) dan muhasabah (pengawasan diri) sebagai wujud amanah QS An-Nisa:58 yang mewajibkan penyerahan amanah kepada yang berhak, untuk menjaga kemaslahatan umat dalam melindungi harta (hifz al-mal) serta mencegah kerugian seperti sengketa hak (mafsad). Notaris menunjukkan komitmen amanah melalui kehati-hatian (ihtiyath) dengan menjamin keadilan (adl), dan kepastian hukum lewat perbaikan tepat waktu, yang mencerminkan tanggung jawab sebagai pejabat publik serta hisbah (pengawasan untuk kebaikan umum).

B. Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ke pihak Notaris sebagai sebuah masukan yang bermanfaat demi kemajuan di masa mendatang, maka diperlukan beberapa saran antara lain sebagai berikut :

1. Notaris di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu perlu menerapkan *checklist* pemeriksaan yang terstruktur dan menyeluruh sebelum akta ditandatangani, guna memastikan keakuratan data dan mencegah kesalahan ketik yang dapat merugikan pihak terkait.
2. Perlu pelatihan rutin bagi notaris tentang penyusunan akta yang bebas dari kesalahan formal agar lebih teliti dan profesional dalam menjalankan tugasnya.
3. Perlu penerapan digitalisasi proses administrasi bagi notaris untuk mengurangi kesalahan manusia (*human error*), mempercepat verifikasi data, serta meningkatkan akuntabilitas pembuatan akta.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu, Fahmi. "HRD Syariah Teori Dan Implementasi."
Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Achmadi, Abu, and Cholid Narbuko. "Metodelogi Penelitian." *Jakarta: Bumi Aksara, 2009.*
- Al-Asqalani, Al-Hafidh Ibnu Hajar. "Terjemahan Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam." *Jakarta: Pustaka Amani, 1996.*
- Anshori, Abdul Ghofur. "Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika," 2009.
- Asikin, Amirudin Zainal. "Pengantar Metode Penelitian Hukum." *Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.*
- Azheri, Busyra. *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory.* RajaGrafindo Persada, 2011.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. "Metode Penelitian Hukum." *Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.*
- Nico, Koeswadji. "Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum." *Center of Documentation and Studies of Bussines Law, Yogyakarta, 2003.*
- Erwiningsih, Winahyu. "Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses

- Peradilan Pidana," 2020.
- H.A, Djazulu, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu- Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003).
- Herdiansyah, Haris. "Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial," 2014.
- Huijbers, Theo. "Filsafat Hukum, Kanisius." Yogyakarta, 1995.
- Ibrahim, Jindan Khalid. "Teori Politik Islam: Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam." *Surabaya: Risalah Gusti*, 1995.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Iskandar, Iskandar. "Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial." Referensi, 2013.
- Kelsen, Hans. "Teori Hukum Murni, Terjemahan Raisul Mutaqien." *Nuansa & Nusa Media, Bandung*, 2006.
- Kholidah, Kholidah, Putra Halomoan Hasibuan, Muhammad Reza Alamsyah, Ade Fitri Ramadani, and Amil Keramat. "Notaris Dan PPAT Di Indonesia: Aplikasi Teori Dan Praktik Dalam Pembuatan Akta." Semesta Aksara, 2024.

- Kholilurrahman, K. "Membangun Penegakan Hukum Yang Beradab." *Jakarta: Tinta Mas*, 2013.
- Leawoods, Heather. "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher." *Wash. UJL & Pol'y* 2 (2000): 489.
- Lubis, Suhrawardi K. "Etika Profesi Hukum," 2006.
- Martono, K. "Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009, PT." *RajaGrafindo, Jakarta*, 2011.
- Maulana, Hizbul. "Masyarakat Indonesia Membutuhkan Notaris." *Jakarta: Primamedia*, 2015.
- Miles, Matthew B, and A Michael Huberman. "Analisis Data Kualitatif Jakarta: Universitas Indonesia." UI press, 1992.
- Moechthar, Oemar. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press, 2017.
- Moeljadi, David, Randy Sugianto, Jaya Satrio Hendrick, and Kenny Hartono. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)." *Badan Pengembangan Bahasa Dan Kebukuan, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan*, 2016.
- Nitasari, Komang Rahayu. "Akibat Hukum Dari Perjanjian Kredit Bank Yang Tidak Dilegalisasi Oleh Notaris," 2016.
- Otto, J M, A W Bedner, S Irianto, and T D Wirastri. "Kepastian Hukum Yang Nyata Di Negara Berkembang [Real Legal Certainty in Developing

- Countries].” *Kajian Socio-Legal [Socio-Legal Studies]*, 2012.
- Pamungkas, Delta. “Ensiklopedi Nasional Indonesia.” *Jakarta: Delta Pamungkas*, 2004.
- Ridwan, H R. “Hukum Administrasi Negara,” 2006.
- Rusdianto Sesung, Dkk. “Hukum & Politik Hukum Jabatan Notaris.” RA De. Rozarie, Surabaya, 2017.
- Soegondo, R Notodisoerjo. “Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan.” *PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*, 1993.
- Soekanto, Soerjono, and Purnadi Purbacaraka. “Perihal Kaidah Hukum.” *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1993.
- Soekidjo, Notoatmojo. “Etika Dan Hukum Kesehatan.” *Jakarta: Rineka Cipta* 44 (2010).
- Sugiyono, Dr. “Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D,” 2013.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakan Hukum Pidana*. PT. Bayu Indra Grafika, 1995.
- Tobing, G H S Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Erlangga, 1980.
- Wibisono, Dermawan. “Panduan Bagi Praktis Dan Akademis, Jakarta: PT.” *Gramedia Pustaka Utama*, 2003.
- Yenny Febrianty, S H, and MKn MHum. *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*. CV. Green Publisher

Indonesia, 2023.

B. Jurnal/Skripsi

Ali, Muhammad, and Antiya Safira Prajayanti. "Kedudukan As-Sunnah Sebagai Sumber Dan Hukum Pendidikan Islam Di Era Milenial." *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 3, no. 2 (2019): 255-70.

Arliman, Laurensius. "Sumbangsih Werda Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia." *Yuridika* 30, no. 3 (2015).

Aziza Ilmia Firdaus, "Interpretasi Ayat-Ayat Amanah Kepemimpinan Dalam Al-Qur'an (Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy Dalam Tafsir an-Nūr)," 2024.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20-33.

Borman, M Syahrul. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris." *Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Perspektf Undang-Undang Jabatan Notaris* 3, no. 1 (2019).

Buitelaar, Edwin, and Niels Sorel. "Between the Rule of

Law and the Quest for Control: Legal Certainty in the Dutch Planning System." *Land Use Policy* 27, no. 3 (2010): 983-89.

Fadhliana, Shella. "Aspek Hukum Peran Notaris Dalam Melindungi Para Pihak Atas Kesalahan Substansi Pada Pembuatan Akta Otentik." Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2023.

Fauzia, Ana, Fathul Hamdani, and Deva Octavia. "The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State Law." *Progressive Law Review* 3, no. 01 (2021): 12-25.

Fenwick, Mark, and Stefan Wrba. "The Shifting Meaning of Legal Certainty." In *Legal Certainty in a Contemporary Context: Private and Criminal Law Perspectives*, 1-6. Springer, 2016.

Hamdani, Fathul, Eduard Awang Maha Putra, Dinul Apriliana Akbar, Diah Puji Pangastuti, and Fathul Khairul Anam. "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat." *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (2023): 71-83.

Krisno, A A Dalem Jagat, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and A A Sagung Wiratni Darmadi. "Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Dari Wanprestasi Dalam Perjanjian Autentik Sewa-Menyewa Tanah." *Kertha Semaya*:

Journal Ilmu Hukum 4 (2015).

Lubis, Taufik Hidayat. "Hukum Perjanjian Di Indonesia."

SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi 2, no. 3 (2021): 177–90.

Nur Ahmad Al Fai'q et al., "Analisis Akuntabilitas Dan
Transparansi Dalam Etika Politik Islam," *Sosial
Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no.
3 (2024): 64–77.

Pansariang, Juosfiel Sadpri. "Proses Dan Syarat Untuk
Memperoleh Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia." *Lex
Privatum* 2, no. 3 (2014).

Parsa, I Wayan, Kadek Sarna, and Nengah Suharta.
"Implikasi Yuridis Legalitas Kewenangan
(Rechtmatigheid) Majelis Kehormatan Dalam
Pembinaan Notaris Sebagai Pejabat Publik." Udayana
University, 2016.

Pranoto, Mulyo. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta
Yang Tidak Dibacakan, Kedudukan Aktanya Dan
Sanksi Bagi Notaris Yang Tidak Membacakan Akta
Yang Dibuatnya." Universitas Islam Sultan Agung
(Indonesia), 2024.

Primudyastutie, Mirin, and Anang Sulistyono. "Peran
Profesi Notaris Dalam Menjaga Kewibawaan Negara
Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 5,

no. 2 (2021): 252–69.

Ramadani, Faizzah Rabiatur. “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Wanprestasi Developer Dalam Perjanjian Jual Beli Satuan Rumah Susun.” UNS (Sebelas Maret University), 2025.

Rani, Faisal A, and Dahlan Ali. “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180–201.

Saputro, Redo, Dan Martina, and Ayu Sejati. “Analisis Pengembangan Wilayah Berdasarkan Tingkat Sosial Ekonomi Di Provinsi Bengkulu Tahun 2023” 9, no. 1 (2025): 127–40.

Spaak, Torben. “Meta-Ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch.” *Law and Philosophy* 28, no. 3 (2009): 261–90.

Sayuti Sayuti, “Konsep Wilayatul Hisbah Menurut Imam Al-Mawardi,” *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 1 (2024): 51–60.

Tamelab, Vinsensius, Maria Viviana Ero Payon, and Benediktus Peter Lay. “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru Di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang.” *Student Scientific Creativity*

Journal 1, no. 5 (2023): 115–29.

Vera, Ni Luh Putu, and Nurun Ainuddin. "Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning." *Jatiswara* 31, no. 1 (2016): 99–110.

Wulandari, Delfi. "Mekanisme Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus Di Desa Penindaian Kecamatan Kedurang Ilir Kabupaten Bengkulu Selatan)." UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024.

Zainal Abidin, Mukhlis Bakri, and Muhammad Yasin, "Konsep Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Mengangkat Kepala Negara (Analisis Komparasi Sistem Syura Dan Demokrasi)," *Jurnal Ulil Albab Ilmiah Multidisiplin* 1 (2022).

Zam, Yusmi, Zam Maharani, Rahmadi Indra Tektona, Alamat Jl, Kalimantan Tegalboto, Krajan Timur, Kec Sumbersari, Kabupaten Jember, and Jawa Timur. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembuatan Akta Otentik Melalui Sistem Elektronik Ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m UUJN , Yang Mengharuskan Notaris Hadir Secara Fisik Di," 2025.

C. Artikel

<https://bengkulu-ekspres.com/2023/05/sertifikat-tanah-meningkat>

<https://radarbengkulu.com/inkri-beri-sanksi-ke-notaris-di-bengkulu>

<https://bengkulukota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzEjMg==/luas-wilayah-kota-bengkulu-menurut-kecamatan.html>

https://sipp.pn-bengkulu.go.id/index.php/detil_perkara

D. Wawancara

Bjanza Metra, S.H., M.Kn, Sekretaris Pengurus Wilayah Bengkulu INI, Wawancara, Rabu 02 Juli 2025.

Notaris & PPAT SHINTA WIDYANIATI, S.H., M.KN, Wawancara, Jum'at 07 November 2025.

Nantor Notaris NI MATUL HIKMAH S.H., M.KN, Wawancara, Rabu 12 November 2025.

